

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor I/MUNASVII/15/2005

Islam sangat menghargai karya kreativitas karya individu, apalagi kreativitas manusia dalam usaha merubah nasib perjalanan hidupnya dengan cara yang benar. Salah satu cara dalam mencari usaha yaitu dengan mengumpulkan kekayaan dengan sepuasnya-puasnya, asalkan dengan jalan yang halal dan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh hukum syara'.

M. Hutauruk bahwa jual beli produk bajakan mengandung bahaya (*dlarar*), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Walaupun dari satu sisi kelihatan seolah-olah membantu masyarakat dengan meringankan biaya, tetapi justru itu merugikan.¹

Bentuk kerugian itu diantaranya; Pertama, pembajakan tidak mau menyadari jerih payah si pencipta itu (waktu, tenaga, dan dananya habis berapa untuk menghasilkan karya cipta itu). Kedua, pembajakan tidak mengakui jasa si pencipta itu untuk kemajuan kesastraan, atau kesenian. Ketiga, pembajak tidak mau mengakui jasa orang atau perusahaan (penerbit) yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk memperbanyak dan menyebarkan karya cipta tersebut.

Melihat semakin maraknya pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan yang merugikan dan meresahkan banyak pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah masyarakat para ulama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, maka dari itu Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa yaitu termaktub dalam Fatwa

¹ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional cet. 1*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982), 108.

Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS V11/MUI/15/2005 tentang Hak Cipta.

Dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disebabkan oleh lemahnya penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Untuk itu dengan dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS V11/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Cipta, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan moral. Fatwa ini merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian.

Dalam Islam, digariskan bahwa segala sesuatu yang diperbolehkan dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh hasil kerja keras, harta yang diambil dari atas dasar saling meridhohi, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi baik oleh di individu maupun masyarakat. Dalam pejelasanya terdahulu telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kerja kreatif baik individu atau kelompok, dalam hal ini kreasi seorang adalah sumber utama kepemilikan manusia. Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh pemilik maupun masyarakat.

Dari pembahasan diatas dapat kita pahami bahwasanya dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, karena hal tersebut merupakan masalah baru, namun perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam, karena konsep hak disini bisa berkembang, untuk itu kita dapat menggunakan sumber hukum *masalah mursalah* (kemaslahatan umum).

Melihat penjelasan diatas diketahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah termasuk kemaslahatan umum. Dalam melakukan istinbath hukum mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS

V11/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak intelektual cipta dengan menggunakan metode ijtihad untuk memutuskan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, berdasarkan data diatas komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum islam mengenai perlindungan terhadap hak cipta dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Pelindungan atas karya cipta harus ditegaskan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak cipta yaitu dengan membuat fatwa yang menjelaskan tentang perlindungan atas karya cipta dan perlindungan terhadap penciptaanya, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNASVII/15/2005 tentang perlindungan atas hak cipta.

Poin-poin yang dicakup oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNASV11/MUI/15/2005 tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual, Yaitu diantaranya: menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengexspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak, tetapi penulis tidak membahas tentang semua larangan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Seperti yang telah diuraikan diatas, Fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu renponsif. Keputusan terhadap Fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemilik islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau mujtahid.

Kaitanya dengan Fatwa tentang perlindungan hak cipta, penulis dapat menyimpulkan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS/V11/MUI/15/2005 tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual telah memenuhi kriteria yang seharusnya dipenuhi, didalam fatwa tersebut dimuat alasan kenapa dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perlindungan hak cipta,

sehingga dari sisi materi Fatwa ini mengenai perlindungan hak cipta sudah cukup baik.

Berkenan dengan hak kepegangaran (*haqq al-ta'lif*), salah satunya hak cipta, perlu dipertimbangkan pendapat Wahbah Al-Zuhaili. Ilmuwan Muslim ini berpendapat bahwa hak kepegangaran dilindungi oleh hukum Islam. Karena, mencetak ulang atau mengcopy buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pegarang. Berdasarkan hal (bahwa hak kepegangaran adalah hak yang dilindungi oleh syara'/hukum Islam), atas dasar qaidah (*istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pegarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pegarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.²

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS V11/MUI/15/2005 tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual, menggunakan, mengedarkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengespor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak termasuk perbuatan yang haram, salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi yaitu karya tulis atau buku.

Tetapi kembali ke dalam pengertian fatwa diatas bahwa "Fatwa tidak mempunyai daya ikat", disebutkan dalam Ensiklopedi Islam bahwa si peminta fatwa baik seorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang di maksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari olah fiksi yang

² Musthafa, *Pelamnggaran Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Erlangga, 2009), 9.

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut fiqh, hak cipta termasuk kepada hak ibtikar yaitu hasil karya yang seseorang dengan mengarahkan daya pikirnya sehingga menciptakan hasil karya.³

Diantara para pemikir Islam, Imam Al-qurafi adalah toko Islam pertama yang membahas hak cipta. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Ijtihad Imam Al-Qurafi berpendapat bahwa hasil karya cipta hak (hak cipta) tidak boleh diperjual belikan, karena hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari sumber aslinya. Namun demikian pendapat Imam Al- Qurafi tersebut dibantah oleh *Fath Al-Darani* yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang bisa diperjual belikan, karena adanya pemisahan dari pemilikinya. Dalam masalah hak cipta ini *Fathi Al-Daraini* menyaratkan harus ada bukti nyata serta membuktikan keaslian ciptaan tersebut.

Undang-undang hak cipta dalam sejarah Islam awalnya memang belum dikenal, karena umumnya para penemu dan pencipta termasuk pengarang dikenal, karena umumnya para penemu dan pencipta termasuk pengarang karya-karya besar dalam Islam tidak bertujuan untuk materi dan kekayaan. Karena itu dalam literatur klasik fiqh Islam, kita tidak mengenal Hak Cipta sebagai sebuah hak milik yang terkait dengan kekayaan finansial.

Berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang Hak Cipta, maka cara memandang Hak Cipta sebagai salah satu *Huquq Maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (harta) demi ketentuan hukum yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dalam Hak Cipta. Hak cipta dipandang sebagai hak kekayaan dapat dilihat dari sebab-sebab kepemilikan. Hak milik (*milikiyah*) dalam Islam dapat diperoleh dari cara, diantaranya yaitu *ihraz al-mubhat* (penguasaan harta bebas), yakni cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai

³ Tueku Muhammad Hasbi dan ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang, PT Pusataka Rizki) , 34.

atau dimiliki oleh pihak lain *Al-Mubahat* atau (harta bebas, harta yang tak bertuan) adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik oleh orang dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya.⁴

Melihat hak cipta sebagai hak berdasarkan sebab-sebab kepemilikan atau *ihraz al-mubahat* dimana Hak cipta adalah kekayaan yang bebas yang belum dimiliki oleh siapapun yang kemudian ditemukan oleh seorang penemu dengan proses penemuan yang panjang melalui cara berfikir, uji coba dan dengan lainnya. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan kekayaan yang ada akan tetapi kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakan kekayaan yang ada, akan tetapi kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakan, misalnya dengan menghambur-menghamburkan harta tanpa batasan. Salah satu wujud dari memanfaatkan dengan baik yaitu dengan menggunakan harta kekayaan sesuai kebutuhan, karena sesungguhnya kekayaan yang ada di alam ini adalah mutlak milik Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai khalifah Allah dimuka bumi.

Kebudayaan masyarakat barat yang mengukur segala sesuatunya dengan ukuran materi, maka masyarakat mendirikan lembaga untuk menentukan sebuah penemuan dimana orang mendaftarkan penemuannya akan mendapatkan imbalan atau royalty, dan barang siapa yang menjiplak akan diberi sanksi, kemudian hal ini diatur juga oleh masyarakat Islam.

Penciptaanya hak milik membutuhkan banyak waktu disamping bakat, dan juga untuk membuatnya. Dibidang kesastraan, paten, merek dagang, dan juga dalam teknologi baru seperti perangkat komputer sudah jelas bahwa perlindungan hak milik sangatlah dibutuhkan. Adanya pengorbanan tersebut karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai ekonomi dan manfaat ekonomi yang dapat dimiliki maka ekonomi yang melekat menjadikan konsep kekayaan.

⁴ Ghuffron A, Ma'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), 56.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional V11 MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H/ 26-29 Juli 2005, setelah

Menimbang :

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkatnya sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa MUI;
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI Memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat :

Firman Allah pelanggaran memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي أَلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسَّاتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ۖ وَلَا تَعْثَوْا فِي أَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁵

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* . (Jakarta : CV Pustaka Agung Harapan, 2002),

Memperhatikan :

1. keputusan *Majma' al-Faqih al-Islami* nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah:

Petama : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaanya (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak itu tidak boleh dilanggar.

Kedua : pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak ciptanya mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga : Hak Cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi dan tidak boleh dilanggar.

2. Pendapat Ulama tentang Hak Kekayaan Intelektual , antara lain : “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat secara syara' (hukum islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, dan Haqq al-Ibtikari fi al-Faiqh al-Islami al-Muqaran,[Bairut: Mu'assah al-Risalah],20). Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta'lif), salah satu hak cipta, Wahbah Al-zuhaili menegaskan “Berdasarkan hal (bahwa hak pengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar *qaidah istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku tanpa seizin yang sah di pandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksitan yang ditimbulkan dosa dalam pandangan sara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar zalim, serta menimbulkan kerugian moril.

Memutuskan :

Menetapkan : Fatwa Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Hak Kekayaan Intelektual HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasikan kreativitas-kreativitas guna kepentingan masyarakat secara luas. Ketentuan umum.

1. Dalam Hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang dapat perlindungan hukum (maslu) sebagaimana mal (kekayaan).
2. Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat pelindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akad (*al-ma' qud' alaih*), baik akad mu'ada (pertukaran, komersil), maupun *akad tabarru'at* (nonkomersil), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap , Hak Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, menungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak

Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁶

Selama ini berbagai usaha untuk mensosialisasi penghargaan dan lembaga atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dilakukan secara bersana-sama oleh aparat pemerintah terkait, beserta lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi sejauh ini upaya sosialisasi tersebut Tampaknya belum cukup berhasil. Ada beberapa alasan yang mendasarinya:

1. Konsep dan HKI belum dipahami secara benar dikalangan masyarakat.
2. Kurang optimalnya upaya penegakan, baik oleh pemilik HKI itu sendiri maupun aparat penegak hukum.
3. Tidak adanya kesamaan pandangan dan pengertian mengenai pentingnya perlindungan dan penegak HKI dikalangan pemilik HKI dan aparat penegak hukum, baik itu aparat kepolisian, kejaksaan maupun hakim.

Didalam undang-undang maupun fatwa MUI, dijelaskan tentang larangan keras untuk mencopy, membaja, dan sejenisnya tanpa izin para pencipta. Dalam fatwa MUI disebutkan HKI dipandang sebagai hak kekayaan (*haquq maliyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan (*mal*), HKI yang mendapatkan perlindungan disini adalah HKI yang bertentangan dengan hukum islam, dan di tegaskan tentang keharaman memperbanyak, membanjak, menjiplak dan sejenisnya tanpa izin, karena perbuatan itu termasuk perbuatan zalim.

Dalam fatwa MUI NO. 1/MUNAS V11/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak disebutkan adanya batasan untuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, mempebanyak

Dari sinilah kita menyimpulkan bahwa pencipta penemu sebuah karya sangat mengorbankan waktu, tenaga,

⁶ Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII-MUI tahun 2005, (Sekertariat MUI 2005), 98

biaya, dan pikirannya untuk menemukan karya baru, oleh karena itu kita harus melindungi karyanya. Kemudian temuan atau karya tersebut mempunyai nilai harga dan dapat bersifat komersil, seperti dijual akan mendapat keuntungan yang tidak sedikit sehingga kita harus melindungi hak cipta, seperti kita melindungi harta milik kita. Adapun maksud dari diberikan hak atas kreatifitas seseorang adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pencipta atau penemu, sehingga akan memacu dan meningkatkan kreatifitas dalam berkarya.

Islam mengajarkan kita untuk saling melindungi satu sama yang lainnya. Dalam ketentuan hukum Islam bahwa hak cipta seperti karya tulis atau buku adalah tetap pada pemiliknya, mengingat karya tulis merupakan hasil usaha melalui kemampuan berfikir dan menulis sehingga karya tulis itu jadi hak pribadi dan menjadi rizki yang halal bagi pemiliknya.⁷

Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak milik umat manusia, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima macam ini dipadang sebagai maslahat, dan merusaknya adalah manfaatnya.⁸

Disamping itu Allah memberikan kelebihan yang istimewa kepada manusia, yaitu dengan kemampuannya dalam menalar, merasa, dan mendengar. dengan menalar manusia mampu menciptakan dan mengembangkan kemampuannya. Dalam kemampuan berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan maka manusia bisa melahirkan temuan-temuannya yang belum ada sebelumnya.

Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi, karena hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia untuk menghasilkan karya cipta. Cara pemerintah melindungi Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan

⁷ Pipin syairifin, dan Cyber low M, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004), 227.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 27.

membuat undang-undang serta peraturan lain, salah satunya yaitu Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa tentang perlindungan HKI, dan undang-undang.

Didalam Analisis fatwa MUI No, 1/MUNAS V11/MUI/15/2005 tentang Pelindungan Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam berhak cipta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI, antara lain yaitu menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak. Hasil Analisis menyimpulkan bahwasanya kegiatan foto copy buku berhak cipta, tidaklah bertentangan dengan fatwa MUI Nomor V11/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI), kegiatan mencopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, karena keterbatasan buku, dan biaya yang menjadi tujuan utama untuk lebih memilih mencopy dari pada membeli buku aslinya. Sedangkan yang dilarang MUI, adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan (membuat) tanpa seizin dari penciptanya.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku” (pasal 1 butir). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terdiri, dari 15 bab, 78 pasal. Adapun inti dari tiap bab, antara lain :

- Bab 1 : Ketentuan Umum (pasal 1)
- Bab 11 : Lingkungan Hak Cipta (pasal 2-28)
- Bab 111 : Masa Berlaku Hak Cipta (pasal 29-34)

- Bab 1V : Pendaftaran Ciptaan (pasal 35-44)
 Bab V : Lisensi (pasal 45-47)
 Bab VI : Dewan Hak Cipta (pasal 48)
 Bab VII : Pengelolaan Hak Cipta (pasal 52-53)
 Bab IX : Biaya (pasal 54)
 Bab X : Penyelesaian Sengketa (pasal 55-66)
 Bab XI : Penetapan Sementara Pengadilan (pasal 67-70)
 Bab XI1 : Penyidikan (pasal 71)
 Bab XI11 : Ketentuan Pidana (pasal 72-73)
 Bab XIV : Ketentuan Peralihan (pasal 74-75)
 Bab XV : Ketentuan Penutup (pasal 76-78)

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 ini sangat melindungi setiap ciptaan, dimana hak atas karya cipta sudah melekat pada hasil karya begitu ia diciptakan. Sehingga tidak perlu lagi didaftarkan seperti Undang-undang sebelumnya. Hanya masalah pembuktian saja ada pelanggaran hukum.

Hak cipta berlaku pada ciptaan yang sudah dipublikasikan maupun belum atau tidak dipublikasikan, dalam bentuk dan media apapun, termasuk bentuk dan media elektronik, dan ini artinya termasuk web.

Pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai tidak pidana, bukan lagi perdata. Sehingga dia bukan lagi merupakan delik aduan yang harus menunggu laporan seseorang yang dirugikan.

Tapi seperti halnya maling ayam, begitu ketahuan, siapapun boleh melaporkannya atau jika polisi kebetulan memergoki bisa langsung di tindak.

Sangsi bagi pelanggaran hak cipta cukup berat yaitu penjara hingga 7 tahun dan/ atau denda hingga 5 milyar Rupiah. Perhatikan kata “dan/atau”, jadi sangsi ini bisa berlaku dua-duanya.

Hak cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Ketentuan Umum

Bab I

Ketentuan Umum

Dalam undang-undang ini di maksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksekutif bagi Pencipta atau penerima hak atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan atau memperbanyak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Pebanyak adalah penambah jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihkan wujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk dalam bentuk bahasa, kode, sekema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat di baca dengan komputer akan mampu membuat komputer berkerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai

hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-intruksi tersebut.

9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjuknya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyamapaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawa untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perkaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat jendral.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Tekait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaanya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultasi Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Mentri yang membawakan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.

17. Direktorat jendral adalah Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin menteri.

Lingkup Hak Cipta

Bab II

Lingkup Hak Cipta

Bagian pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Hak ciptaan dianggap sebagai benda bergerak.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau diahlikan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
- Perwarisan
 - Hibah
 - wasiat
 - Perjanjian Tertulis, atau
 - Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :
- Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat jendral; atau
 - Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Bagian ketiga

Hak Cipta atas ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumukan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana Dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian keempat

Ciptaan yang dilindungi Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, mencakup:
 - a. Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan (lay out) karya tulis yang ditertibkan dan semua hasil karya tulis lain.
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
 - e. Drama atau drama musikal, tari, kreografi, pewayangan, dan pantomin.
 - f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
 - g. Arsitektur.
 - h. Peta.
 - i. Fotografi.

- j. Seni batik
 - k. Sinematografi
 - l. Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf I dilindungi sebagai Ciptaan sendiri dengan tidak menurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kegunaan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu.

Masa Berlaku Hak Cipta

Bab III

Masa Berlaku Hak Cipta

Pasal 29

- (1) Hak cipta atas Ciptaan
- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain.
 - b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi.
 - c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung.
 - d. Seni batik.
 - e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
 - f. Arsitektur.
 - g. Ceramah, kuliah, pidato, Ciptaan sejenis lain,
 - h. Alat peraga.
 - i. Peta
 - j. Terjemah, tafsir, saduran, dan buga rampai berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman bagian terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pendaftaran Ciptaan**BAB IV****Pendaftaran Ciptaan****Pasal 37**

- (1) Pendaftaran Ciptaan Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang di ajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jendral dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau pengantiya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jendral akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

- a. Nama Pencipta dan pemegang Hak cipta.
- b. Tanggal penerimaan surat Permohonan.
- c. Tanggal lengkap persyaratan menurut pasal 37 dan
- d. Nomor pendaftaran.

Pasal 44

Kekuatan hukum darinsuatu pendaftaran

Ciptaan hapus karena:

- a. Penghapusan atas suatu pendaftaran orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- b. Lampau waktu sebagaimana dimaksud pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 dengan mengingat Pasal 32.
- c. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lisensi

Bab V

Lisensi

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (2) Kecuali perjanjian lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Neagara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Aturan dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi Wajib dicatatkan di Direktorat Jendral.
- (3) Direktorat Jendral wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Dewan Hak Cipta

Bab VI

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah .
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Terkait

Bab VII

Hak Terkait

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuan membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukanya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuan memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.

- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pengelolaan Hak Cipta

Bab VII

Pengelolaan Hak Cipta

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh **Direktorat Jendral**.

Pasal 53

Direktorat Jendral menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

Penyelesaian Sengketa

Bab X

Penyelesaian Sengketa

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaanya kepada pihak lain tidak mengurangi hak Penciptaan atau ahlinya warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu.
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya.
- c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan, atau
- d. Mengubah isi ciptaan

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersil dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat putusan tersebut diajukan suatu upaya.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Ketentuan Pidana**Bab XIII****Ketentuan Pidana****Pasal 72**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, megedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar dan Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 dan Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁹

Menurut Analisis Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 sudah cukup jelas bahwasanya hak cipta

⁹ *Himpunan Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008)

sudah di jamin Perlindungan semenjak suatu hasil karya dibuat, jadi bagi siapa saja yang hasil membuat suatu karya tidak perlu khawatir lagi akan pembajakan. Dalam hal ini hak cipta tersebut berbentuk fisik maupun non fisik dengan tujuan pendidikan, atau seni. Bagi siapa yang melanggar sudah jelas melanggar hukumnya baik hukum pidana atau denda berdasarkan jumlah yang sudah diperhitungkan.

Tetap yang sangat disayangkan adalah kurang tegas penegak hukum zaman sekarang ini dalam menindak kasus pembajakan, terlebih lagi perlindungan hak cipta hanya berlaku semasa penciptaan masih hidup dan sampai 50 tahun terhitung semenjak penciptanya meninggal. Sehingga setelah batasa waktu yang ditentukan, hak cipta tersebut akan diserahkan ke badan pengelola hak cipta, bisa dikatakan kemungkinan hak cipta tersebut disalah gunakan sangat besar sekali ditambah kurang tegasnya pemerintah.

Karya hak cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi diciptakan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dimiliki maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan.

Dari sinilah bisa dilihat pencipta dan penemu tersebut telah membelanjakan begitu banyak biaya, waktu, dan pikirannya untuk menemukan karyanya, karena itu sudah selayaknya temuan tersebut dilindungi. Kemudian temuan tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersil seperti dijual akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit sehingga sudah selayaknya melindungi hak cipta, tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya fisik.

Islam mengajarkan kita untuk saling melindungi satu sama yang lainnya. Dalam ketentuan hukum Islam Bahwa hak cipta seperti karya tulis atau buku adalah tetap pada pemiliknya, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala

bentuk upaya untuk memelihara kelima macam ini dipandang sebagai maslahat, dan merusaknya.¹⁰

Diperbolehkan kegiatan mengcopy untuk tujuan pendidikan, alasan keterbatasan biaya, buku dikarenakan pencipta tidak mengalami kerugian dalam sisi materi. Kegiatan mengcopy tersebut hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memuhi kepentingan pendidikan mereka tanpa adanya hasil materiil yang diperoleh oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya para pelajar. *Copier* (orang yang mengcopy) hanya sebatas mengambil manfaat ilmu dari hasil copyan tersebut.



¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 128.